



PEMERINTAH KOTA BALIKPAPAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
(DPMPTSP)
Jl. Ruhui Rahayu I RT.08 No.09. Sepinggan Baru, Tlp. (0542) 85121311 Fax. (0542) 8702699
Website : inventasi.balikpapan.go.id , E-Mail : dpmpt.bpp@gmail.com
BALIKPAPAN

Kode Pos : 76115

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA BALIKPAPAN
NOMOR : 188.4 -106 / 2023

TENTANG

PERUBAHAN
INDIKATOR KINERJA UTAMA RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA BALIKPAPAN TAHUN 2021-2026

KEPALA PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
KOTA BALIKPAPAN

- Menimbang : a. bahwa demi terarahnya pencapaian visi dan misi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Balikpapan Tahun 2021-2026 yang termuat dalam Renstra DPMPTSP Kota Balikpapan tahun 2021-2026, maka diperlukan tolak ukur yang jelas dan sistematis untuk mengukur kinerja pembangunan bidang penanaman modal pada setiap tahun perencanaannya dengan menetapkan Indikator Kinerja Utama Rencana Strategis DPMPTSP Kota Balikpapan tahun 2021-2026;
- b. bahwa untuk maksud tersebut diatas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Balikpapan .
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-undang (Lembaran Negara Tahun 1959, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang - undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-undang Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah
10. Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kota Balikpapan Tahun 2021 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Balikpapan Nomor 60);
11. Peraturan Wali Kota Balikpapan Nomor 01 Tahun 2022 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah;
12. Surat Edaran Sekretaris Daerah Kota Balikpapan Nomor : 060.4/01799/Org tanggal 22 Desember 2023, Perihal Penyusunan Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2023.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- Kesatu : Merubah Indikator Kinerja Utama (IKU) Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Balikpapan Tahun 2021-2026, dengan sasaran dan indikator sasaran sebagaimana terlampir dalam keputusan ini;
- Kedua : Indikator Kinerja Utama Rencana Strategis (Renstra) DPMPTSP Kota Balikpapan Tahun 2021-2026 adalah bagian dari dokumen perencanaan strategis DPMPTSP Kota Balikpapan yang berisi sasaran strategis dan indikator kinerja utama untuk kurun waktu 2021-2026 yang merupakan penjabaran dari target kinerja Rencana Strategis (RENSTRA) DPMPTSP Kota Balikpapan Tahun 2021-2026;
- Ketiga : DPMPTSP Kota Balikpapan dalam merencanakan program, kegiatan dan indikator kinerjanya wajib mengacu pada Indikator Kinerja Utama Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Balikpapan Tahun 2021-2026 yang diatur dalam Peraturan Walikota Nomor 188.45-14/2017 tanggal 27 Januari 2017;
- Keempat : Segala biaya yang timbul dalam keputusan ini, dibebankan kepada anggaran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Balikpapan;
- Kelima : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Balikpapan
Pada tanggal : 29 Desember 2023

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU KOTA BALIKPAPAN**



HASBULLAH HELMI

Lampiran : Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal
dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu
Kota Balikpapan
Nomor : 188.4-106 / 2023
Tanggal : 29 Desember 2023

**Perubahan Indikator Kinerja Utama (IKU)
Rencana Strategis
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kota Balikpapan Tahun 2021-2026**

NO.	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	SUMBER DATA
1	Meningkatnya Capaian Nilai Realisasi Investasi	Persentase Pencapaian nilai realisasi investasi	DPMPTSP
2	Meningkatnya Kualitas Layanan Perizinan	Persentase Peningkatan Indeks Kepuasan Masyarakat	DPMPTSP
3	Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas Kinerja DPMPTSP Kota Balikpapan	Nilai SAKIP DPMPTSP Kota Balikpapan	DPMPTSP

KEPALA DPMPTSP KOTA BALIKPAPAN



HASBULLAH HELMI

Lampiran Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Balikpapan

Nomor : 188.4-106 / 2023

Tanggal : 29 Desember 2023

Tentang: **Perubahan Indikator Kinerja Utama Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Balikpapan Tahun 2021-2026**

INDIKATOR KINERJA UTAMA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA BALIKPAPAN TAHUN 2021-2026

1. Perangkat Daerah : Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2. Tugas : Urusan pemerintahan di bidang penanaman modal dan sub urusan pemerintahan bidang pelayanan satu pintu yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah, meliputi sub urusan pengembangan, promosi, pelayanan, pengendalian, data dan sistem informasi penanaman modal serta pelayanan perizinan dan non perizinan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah dan tugas pembantuan lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Fungsi :
 - a. Penyusunan Program dan kegiatan Pengembangan penanaman modal dan pelayanan perizinan terpadu;
 - b. Perumusan kebijakan teknis dibidang penanaman modal dan peningkatan pelayanan perizinan terpadu;
 - c. Perumusan kebijakan sistem pelayanan perizinan terpadu;
 - d. Perumusan kebijakan dan pengelolaan system pengaduan masyarakat;
 - e. Penyelenggaraan pembinaan, fasilitasi, pengawasan dan pengendalian penanaman modal;
 - f. Pengembangan sistem informasi penanaman modal dan pelayanan perizinan terpadu;
 - g. Penyelenggaraan pengembangan dan promosi potensi daerah;
 - h. Pengolahan data dan informasi serta evaluasi kegiatan penanaman modal;
 - i. Pelaksanaan sistem pelayanan perizinan terpadu sesuai kewenangan yang didelegasikan;
 - j. Penyelenggaraan koordinasi dan fasilitasi pemrosesan berkas perizinan yang didelegasikan secara terpadu;
 - k. Penandatanganan perizinan sesuai kewenangan yang diberikan;
 - l. Pengelolaan data secara manual dan elektronik dibidang perizinan sesuai kewenangan;
 - m. Penyelenggaraan koordinasi dengan perangkat daerah teknis terkait dalam proses pengawasan dan pengendalian perizinan/non perizinan yang diterbitkan;
 - n. Pengoordinasian dan penyampaian dokumen salinan perizinan kepada perangkat daerah terkait dalam rangka pelaksanaan pengawasan dan pengendalian teknis;
 - o. Penyediaan informasi pelayanan perizinan kepada masyarakat;

- p. Pelaksanaan monitoring, evaluasi , pengendalian dan pelaporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi; dan
- q. Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh pimpinan/atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya

c. Indikator Kinerja Utama :

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)	DEFINISI OPERASIONAL	FORMULASI PENGHITUNGAN	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Meningkatnya Capaian Nilai Realisasi Investasi	Persentase Pencapaian nilai realisasi investasi	Nilai realisasi investasi di daerah dihitung setiap 3 bulan sekali atau per-triwulan. Nilai relisasi investasi ini dihitung dari jumlah nilai investasi yang telah dilaporkan secara periodik oleh setiap perusahaan yang melakukan usaha di suatu wilayah melalui sistem Lapaoran Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) online.	(Pencapaian nilai realisasi investasi tahun berjalan / Target nilai realisasi investasi tahun berjalan) x 100%	Data dari Press Release Realisasi Investasi DPMPTSP Provinsi Kalimantan Timur	Koordinator Penanaman Modal
2	Meningkatnya Kualitas Layanan Perizinan	Persentase peningkatan Indeks Kepuasan Masyarakat	Persentase angka kepuasan masyarakat terhadap pelayanan yang dilaksanakan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Balikpapan untuk seluruh layanan perizinan dan non perizinan yang menjadi kewenangan DPMPTSP dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi no 25 tahun 2004 tentang Pedoman Survey Kepuasan Masyarakat terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik. Adapun unsur kepuasan masyarakat yang dimaksud adalah Persyaratan, Prosedur, Waktu Pelayanan, Biaya/Tarif, Kompetensi dan Pelayanan, Perilaku Pelaksana, Maklumat Pelayanan, Kejelasan Pelayanan, Tanggung Jawab Petugas dan Kecepatan Pelayanan	(nilai SKM tahun n - nilai SKM tahun n-1) / nilai SKM tahun n-1 X100%	Hasil Survei pada aplikasi terpadu satu pintu	Koordinator PTSP I dan PTSP II

3	Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas Kinerja DPMPTSP Kota Balikpapan	Nilai SAKIP DPMPTSP	<p>Nilai hasil akhir dari penjumlahan komponen-komponen memberikan gambaran tingkat AKIP, yang merupakan rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasi, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah</p>	<p>Berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri PANRB No. 88 Tahun 2021 Tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah</p>	<p>Eviden LHE Evaluasi SAKIP</p>	<p>Sekretariat</p>
---	---	---------------------	--	---	----------------------------------	--------------------

KEPALA DPMPTSP KOTA BALIKPAPAN



HASBULLAH HELMI